



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon 5711144 (*Hunting*)
Laman : www.kemdikbud.go.id

Nomor : 76919/A4.1/HK/2018 25 Oktober 2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Fotokopi Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2018

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 5. Gubernur, Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

Dengan hormat bersama ini kami sampaikan fotokopi Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Rumah Belajar, untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.



Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001





MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PEMANFAATAN RUMAH BELAJAR

Yth.

1. Gubernur; dan
2. Bupati/Walikota
di seluruh Indonesia

Dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan yang bermutu berbasis teknologi informasi dan komunikasi, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (PUSTEKKOM) telah membuat portal pembelajaran (*one stop science*) bagi guru, siswa, dan pihak terkait yang diberi nama "Rumah Belajar".
2. "Rumah Belajar" dapat diakses melalui laman <https://belajar.kemdikbud.go.id> juga melalui perangkat Android dengan mengunduh aplikasi Rumah Belajar dari *Play Store*.
3. "Rumah Belajar" memiliki fitur-fitur utama yang sangat bermanfaat bagi guru dan siswa yaitu kelas maya atau kelas digital, buku sekolah elektronik, sumber belajar dengan video, audio, dan animasi, bank soal, laboratorium maya, wahana jelajah angkasa, peta budaya, serta pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru.
4. Semua fitur pada "Rumah Belajar" dapat diunduh dan digunakan tanpa berbayar. Jika diperlukan penyesuaian fitur yang ada dengan kearifan lokal, Tim PUSTEKKOM akan membantu melayani permintaan tersebut.

Berkaitan dengan beberapa hal tersebut di atas, kami minta kepada Saudara agar:

1. setiap satuan kerja di lingkungan Saudara agar mengoptimalkan pemanfaatan PUSTEKKOM dan "Rumah Belajar"; dan
2. apabila pada satuan kerja Saudara sudah menghasilkan materi-materi terkait dengan layanan pendidikan dan kebudayaan, supaya diberikan ke PUSTEKKOM untuk diunggah di "Rumah Belajar" dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan dukungan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Jakarta, 23 Oktober 2018
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia,

Muhadjir Effendy